



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa adanya penambahan Program Studi Sarjana Industri Peternakan Cerdas pada Fakultas Peternakan yang telah disetujui oleh Senat Akademik Universitas pada tanggal 14 Agustus 2024 dan Majelis Wali Amanat pada tanggal 30 Agustus 2024;
b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Peternakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Fakultas Peternakan sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Peternakan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PETERNAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Peternakan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ba, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Program Studi/bidang minat keilmuan pada Departemen Peternakan terdiri atas:

- a. Program Sarjana Peternakan;
- b. Program Sarjana Peternakan PSDKU;
- ba. Program Sarjana Industri Peternakan Cerdas;

- c. Program Profesi Insinyur Peternakan;
 - d. Program Magister Ilmu Ternak;
 - e. Program Doktor Ilmu Ternak.
 - f. Minat Produksi Ternak Unggas;
 - g. Minat Produksi Ternak Perah;
 - h. Minat Produksi Ternak Pedaging;
 - i. Minat Produksi Aneka Ternak;
 - j. Minat Sosial Peternakan;
 - k. Minat Ekonomi Peternakan;
 - l. Minat Ilmu dan Teknologi Daging, Susu, Telur, dan Madu;
 - m. Minat Ilmu dan Teknologi Hasil Samping Peternakan;
 - n. Minat Reproduksi Ternak; dan
 - o. Minat Pemuliaan Ternak.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 124

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 101 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA FAKULTAS PETERNAKAN

ORGANISASI FAKULTAS PETERNAKAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO